



**PUTUSAN**

Nomor: 389/Pdt.G/2010/PA.Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terha dap perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/SK/PA.SKG/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang bertanggal 21 Juli 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor Register: 389/Pdt.G/2010/PA.Skg., tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 juli 1997, di Jl. Sungai Cenranae Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/17/VII1/1997, tanggal 12 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa sesaat setelah aqad nikah dilangsungkan, tergugat mengucapkan shigat taklik talak sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah.

Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga saat ini (terdaftar nya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 13 tahun lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat belum pernah terjadi cerai talaiq dan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama Dirga Nova yang dipelihara oleh penggugat.

Bahwa dari awal perkawinan penggugat dengan tergugat sudah diwarnai dengan percekocokan yang disebabkan karena tergugat gampang marah walaupun persoalan sepele. Kaiau tergugat marah, tergugat mengamuk dan memukui penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak tentram. Akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah sering pisah tempat tinggal! dan yang selalu meninggalkan rumah adalah tergugat.

Bahwa sifat tergugat yang gampang marah tersebut, tidak pernah berubah sampai usia perkawinan penggugat dengan tergugat menginjak 13 (tiga belas) tahun lamanya. Bahkan dari tahun ke tahun sifat tergugat semakin menjadi-jadi karena walaupun di pasar tempat penggugat menjual, tergugat tidak segan-segan mengamuk dan membuat malu penggugat.

Bahwa hanya karena kesabaran penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat sehingga perkawinannya sampai 13 (tiga belas) tahun lamanya. Namun, kesabaran penggugat sudah tidak ada lagi setelah terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan tergugat di pasar tempat jualan penggugat pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010.

Bahwa pada kejadian di pasar tersebut, tergugat mengamuk dan berteriak mengatakan kepada penggugat, "Saya sudah tidak tahan lagi satu kelambu dengan kamul". Penggugat pada waktu itu benar-benar sakit hati dan malu, apalagi tergugat juga mau melempar kepada penggugat dengan timbangan. Sehingga penggugat pada waktu itu lari meninggalkan tempat jualan dan pulang ke rumah karena sangat malu dan takut dipukul lagi sama tergugat.

Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tinggal bersama penggugat dan semenjak itu pula tergugat tidak pernah datang ke pasar tempat jualan penggugat.

Bahwa karena kelakuan tergugat tersebut, sehingga sejak tanggal 18 Juni 2010 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang lamanya sudah 1 (satu) bulan lebih.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Karenanya penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini kiranya memutus sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat: dengan tergugat: putus karena perceraian.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidiar:**

- Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat hadir di persidangan, ketua majelis telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil selanjutnya upaya perdamaian dilanjutkan dengan jalur mediasi berdasarkan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh mediator hakim **Dra. Hj. Heriyah** namun berdasarkan laporan mediator tersebut, gagal menghasilkan kesepakatan, kemudian dibacakan gugatan penggugat bertanggal 21 Juli 2010 yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, bertanggal 04 Nopember 2010 yang pada prinsipnya lebih banyak membenarkan kecuali poin 5 dan 8 yang lengkapnya sebagai berikut:

- Poin 1 sampai 4 benar.
- Poin 5 salah, justeru penggugat yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, sehingga tergugat emosi, dan mengamuk, tapi tidak memukul penggugat, dan tergugat meninggalkan rumah karena diusir penggugat.
- Poin 6-7 salah, justeru tergugatlah yang selama ini sabar dan pada waktu kejadian di pasar. Penggugatlah memukul timbangan dan mengatakan "ini la buta" sampai- sampai pembeli pada waktu itu geleng-geleng kepala melihat tingkah laku penggugat.
- Poin 8, memang tergugat mengatakan "saya sudah tidak tahan lagi satu kelambu dengan penggugat, karena penggugat sering berteriak dan mengatakan tunggu tanggal main: Apa maksudnya itu, saya usir kamu dari rumah, kamu tidak mau, berulang kali kata itu diucapkan sehingga tergugat menyuruh penggugat diam tapi malah menjadi-jadi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengancam timbangan kepada penggugat tapi tidak dilaksanakan hanya sekedar mengancam.

- Poin 9, sebenarnya tergugat selalu mau pulang ke rumah cuma karena saudara penggugat selalu emosi kalau tergugat datang ke rumah.
- Bahwa karena tergugat saking sayangnya kepada penggugat, pernah penggugat mengatakan ada laki-laki selalu kasika uang Rp 200.000,- cuma tergugat hanya diam mendengar perkataan penggugat, karena kesabaran tergugat sehingga tidak emosi. Akhirnya tergugat meninggalkan rumah untuk menenangkan din. Jadi saya mohon kepada hakim ketua untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan penggugat. Karena justeru penggugatlah yang memang menginginkan perceraian ini sehingga penggugat sengaja membuat tergugat emosi. Akhirnya tergugat meninggalkan rumah dan penggugat selingkuh di belakang. Jadi semua ini adalah sandiwara penggugat agar terjadi perceraian jadi sekali lagi kami mohon pada hakim ketua untuk menolak permintaan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 25 November 2010, yang pada prinsipnya mempertahankan gugatan semula dan lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar jawaban tergugat yang menyatakan justru penggugat yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, sungguh tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tergugat memutarbalikkan fakta.

Bahwa kenyataan yang sebenarnya terjadi tergugat gampang marah dan kalau tergugat marah mengamuk dan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, dan memukul penggugat hal ini diakui sendiri penggugat dalam jawabannya sehingga tergugat emosi dan mengamuk. Hal ini membuktikan tergugat sering emosi dan mengamuk, tergugat tidak menyadari apa yang telah dilakukan dan kata-kata apa yang telah dikeluarkan karena sudah terbakar emosi.

Bahwa tidak benar pula iawaban, justeru tergugatlah selama ini sabar, betapa tidak tergugat sendiri yang telah jujur mengakui kalau tergugat emosi dan mengamuk, nah bagaimana mungkin dikatakan tengugat sabar kalau tergugat sering emosi dan mengamuk.

Bahwa pada kenyataannya tergugat sama sekali tidak sabar, akan tetapi gampang emosi dan mengamuk. Hal ini terbukti sampai sekarang, tergugat masih mendatangi penggugat di pasar tempat jualan penggugat dan mengamuk serta mengeluarkan kata-kata tidak senonoh seperti " perempuan pelacur yang selalu mencari laki-laki" sebagai bukti perbuatan tergugat, maka penggugat telah melaporkan tergugat pada PolsekTempe.

Bahwa kejadian di pasar yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 adalah benar terjadi dan hal ini diakui sendiri tergugat dengan mengatakan "saya sudah tidak tahan lagi satu kelambu dengan penggugat", tergugat pula mengakui mau melempar kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dengan timbangan, hal itu menunjukkan tergugat tidak sabar dan gampang marah emosi.

Bahwa pernyataan tergugat dalam jawabannya yang menyatakan sebenarnya tergugat selalu mau pulang ke rumah cuma saudara penggugat selalu emosi kalau tergugat datang ke rumah, pernyataan tergugat tersebut hanya sekedar alasan dan telah mengkambing hitamkan penggugat. Hal ini terbukti sampai saat sekarang ini tergugat tidak pernah berusaha untuk pulang ke rumah namun yang dilakukan tergugat sekarang ini adalah menyakiti dan menghina penggugat di depan orang banyak.

Bahwa tidak benar penggugat pernah menyatakan ada laki-laki yang selalu kasika uang Rp 200.000,- dan tidak benar pula kalau penggugat selingkuh. Bagaimana mungkin tergugat menyatakan penggugat hanya bersandiwara agar terjadi perceraian, sementara kenyataan yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat konflik dan retak yang disebabkan karena perbuatan tergugat sendiri yang dibenarkan tergugat.

Bahwa yang pasti dan jelas, penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan sudah sangat trauma dengan perbuatan tergugat.

Karenanya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugat. Dimana tekad penggugat sudah bulat bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dipaparkan di atas, maka penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara gugat cerai ini diputus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atas *replik* penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tertulis bertanggal 02 Desember 2010 sebagai berikut:

Bahwa pada saat pelaporan penggugat ke Polsek Tempe kejadian sebenarnya ialah bahwa penggugat menyangkal perbuatannya pada hari Senin pulang pasar berboncengan dengan seorang laki-laki atas nama Tompeng maka pada saat itu tergugat mengatakan perempuan pelacur karena perbuatan penggugat yang sering berboncengan dengan seorang laki-laki pada malam Minggu sebelum lebaran haji ke Jalan Tolanca nonton electon karena ada laki-laki yang bernama Tompeng disitu dan pernah juga meminjamkan motor milik penggugat ke laki-laki Tompeng selama 1 hari satu malam sehingga anaknya



penggugat mau memakai motor, motornya tidak ada sehingga anak penggugat sendiri menyatakan kepada penggugat bahwa motor penggugat dipakai oleh pacar penggugat.

Saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat kalau memang penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hadir bersama tergugat maka tergugat mohon satu permintaan agar motor yang ada pada penggugat diserahkan kepada tergugat sedang tempat jualan sayur saya serahkan penuh kepada penggugat karena motor itu mau dijadikan bemor untuk mata pencaharian tergugat untuk menjamin anak tergugat. Demikian saya mohon majelis hakim mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa atas replik dan duplik tersebut selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan penggugat tetap pada gugatan dan repliknya dan tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/17/VIII/1997, tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup serta telah dinazeggelen oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat pula menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tetangga di pasar.
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering saksi dengar bertentangan dan cekcok, namun saksi tidak mengetahui apa sebab pertentangan tersebut.
- Bahwa mengetahui persis yang kejadian 18 Juni 2010, dimana saksi mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran di pasar tergugat mengamuk dan banyak orang melihat serta tergugat mengancam melempar timbangan pada penggugat akhirnya penggugat lari meninggalkan tempat jualan.
- Bahwa sejak kepergian penggugat tidak pernah lagi saksi melihat tergugat menjual bersama, dan penggugat sering curhat pada saksi mengenai tergugat gampang marah dan mengamuk serta penggugat sudah tidak tahan bersama tergugat.
- Bahwa saksi pun sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tergugat selalu pergi.
- Bahwa sejak kejadian di pasar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bersama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri pernah terlibat langsung mengupayakan agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena penggugat sudah bersikeras bercerai pada kelakuan tergugat.

## 2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang dekat dengan penggugat (saudara angkat).
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat 7 bulan terakhir, sering kali saksi dilaporkan oleh penggugat tentang pertengkaran bahkan sampai dituduh oleh tergugat selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat lari dari pasar tempat jualannya sembari menagis ketakutan dan menyampaikan pada saksi bahwa saya bertengkar dengan tergugat mengamuk dan mengancam melempari saya timbangan.
  - Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah lagi muncul di rumah tempat tinggal mereka, dan tidak pernah pula datang menemani penggugat menjual di pasar, keduanya sudah tidak sating memperdulikan.
  - Bahwa saksi selaku orang dekat sering mengusahakan agar keduanya bersatu kembali mengingat ada 1 orang buah hati (anak) tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau dan benci sekali pada kelakuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas, penggugat menyatakan menerima, sedang tergugat juga menerimanya dan menyangga keterangan saksi kedua, bahwa saksi kedua tidak pernah melihat saya bertengkar.

Bahwa selanjutnya tergugat menyatakan tidak sanggup mendatangkan bukti baik dengan bukti surat maupun saksi cukup dengan keterangannya sendiri, sekalipun majelis telah memberikan seluas-luasnya.

## Da lam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat asal dalam dupliknya secara tertulis telah pula mengajukan gugatan balik kepada penggugat asal tentang sebuah barang berupa motor yang ada pada penggugat kalau penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat sebagai suami isteri, sehingga dalam rekonvensi ini tergugat asal, menjadi penggugat dan penggugat asal menjadi tergugat rekonvensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat *rekonvensi* tidak mengajukan jawaban terhadap rekonvensi penggugat, hanya menyatakan melalui kuasanya sudah cukup dengan gugataan dan replik yang terdapat di konvensi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan, penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan replik konvensi, sedang tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya menuntut motor diserahkan pada tergugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi seraya memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam persidangan tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan dengan jalur mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh mediator **Dra. Hj. Heriyah** dan berdasarkan laporan mediator gagal mencapai kesepakatan, penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, disatu sisi penggugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran dan kekerasan sering terjadi karena ulah tergugat yang sering marah-marah dan mengamuk serta tidak segan-segan mengancam penggugat tanpa mengenal tempat, serta mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, disisi lain tergugat menyatakan hal itu tidak benar karena apa yang saya lakukan itu hanya emosi dan dilatarbelakangi dengan kata-kata penggugat " ini la buta", namun mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah : *Apa benar rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan rukun kembali berakibat pisah tempat tinggal ?*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang dibuat oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, serta teiah bermeterai cukup dan teiah dicocokkan pula dengan aslinya yang memberikan gambaran adanya penggugat dan tergugat teiah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah sejak 23 Juli 1997.

Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat didasarkan pembuktiannya pada 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut teiah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, pernah rukun dan teiah dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh penggugat. Kedua saksi pula menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 7 bulan yang lalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada tindak kekerasan berupa ancaman, keterangan saksi kesatu menyatakan bahwa pertengkaran di bulan Juni 2010 di pasar oleh saksi melihat langsung bahkan disaksikan oleh banyak orang dan tergugat mengancam penggugat melempar timbangan akhirnya penggugat lari meninggalkan tempat. Saksi kedua pun menyatakan tidak melihat langsung kejadian tersebut namun melihat penggugat disaat melaporkan kejadian tersebut pada saksi dalam keadaan menangis dan takut, dan selebihnya hanya melihat akibat pertengkaran karena setiap selesai bertengkar penggugat curhat pada saksi, mengadukan permasalahannya dan kedua saksi menyatakan akibat pertengkarannya sejak Juni 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama bahkan kedua saksi menyaksikan tidak pernah lagi tergugat datang membantu/menemani penggugat menjual di pasar sampai sekarang sudah 6 bulan.

*Menimbang*, bahwa ada pun yang menyebabkan *perselisihan* dan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi-saksi adaiah tidak mengetahui secara pasti.

Menimbang, bahwa kedua saksi pun selaku keluarga dan orang dekat penggugat dan tergugat telah berusaha membamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah sangat bend terhadap kelakuan tergugat dan saksi-saksi penggugat berpendapat menyerahkan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas, secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, karena disampaikan di depan sidang dibawah sumpah, serta bukan orang yang terhalang menjadi saksi, dan keterangannya sudah bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan penggugat, sehingga keterangan kedua saksi dapat diterima, dengan demikian gugatan penggugat teiah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqan ghaiizhan (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam); peqanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kesalahan ke salah satu pihak.

Menimbang, bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi diharapkan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik lagi kedua belah pihak dan anak keturunan dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaannya tidak melemahkan gugatan penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 23 Juli 1997.
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pernah rukun cukup lama, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sampai kepada ancaman fisik (KDRT) dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2010 sampai sekarang, kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat, karena sudah sangat benci terhadap kelakuan tergugat.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa tergugat sering marah dan mengamuk tanpa mengenal tempat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang



menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir batin, upaya perdamaian pun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah tergugat yang suka marah-marah dan mengamuk tanpa alasan, sekalipun dihadapan orang banyak, hingga dengan demikian majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syariah sebagai berikut:

1\$-- ^^----- 1\$-- ----b LprJ>' Jjil ^----- t-j js.—i 01

Artinya : Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami maka hakim bo/eh menjatuhkan ta/ak satu.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah, warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi (way out) yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

--- l'Lugll >\_ 1 \_ 4 \_ \*-l.-dt\_2

Artinya : Meno/ak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemasiahatan (yang beium pasti).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya Pasal 19 huruf " f "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f "Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat asal telah mengajukan gugatan rekonvensi pada penggugat asal, sebagaimana dalam dupliknya. Yakni sebuah motor yang dikuasai oleh penggugat asal. Sehingga dalam bagian ini tergugat asal menjadi penggugat rekonvensi sedang penggugat asal menjadi tergugat rekonvensi.

*Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat, masih dalam tahap duplik jawab menjawab belum memasuki tahap pembuktian, maka tuntutan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh penggugat berupa sebuah motor sangat tidak jelas status barang, apakah sebagai harta bersama, atau harta bawaan ? apalagi tidak jelas identitasnya barang tersebut (merk, nomor polisi, nomor rangka) hanya disebutkan sebuah motor yang dikuasai tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat kabur (*Obccuur Libel*) oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat, .
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Da lam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*).

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, SH** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH** sebagai hakim anggota dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH

Drs. Mukhtar Gani, SH